

LAMPIRAN I
PENGUMUMAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PENG-3/PJ.02/2014
TENTANG : SYARAT DAN KETENTUAN
PEMBERIAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK

Nomor :
Hal : Permintaan Sertifikat Elektronik,

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

Dengan ini, saya:

Nama :
NIK/No Paspor * :
Jabatan :
Nama PKP :
NPWP :
Alamat :

mengajukan permintaan sertifikat elektronik dalam rangka penggunaan layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain:

- a. layanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan
- b. penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pembuatan Faktur Pajak elektronik,

berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

* khusus untuk WNA

Direktur Jenderal Pajak,
Direktur Peraturan Perpajakan I,

Irawan
NIP 196708221988031001 



LAMPIRAN II
PENGUMUMAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PENG-3/PJ.02/2014
TENTANG : SYARAT DAN KETENTUAN
PEMBERIAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK

Surat Pernyataan Persetujuan
Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak

Yang menandatangani surat pernyataan ini:

Nama :
Nomor Kartu Identitas :
Jabatan :

adalah sebagai Pengurus, bertindak atas nama dari:

Nama PKP :
NPWP :
Alamat :

Dengan ini :

1. Mengajukan permohonan untuk menjadi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya.
2. Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum dari Perusahaan. Bilamana dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan-persyaratan, ketentuan-ketentuan, prosedur-prosedur maupun instruksi-instruksi yang berlaku bagi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Mengakui integritas proses layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
5. Menyetujui bahwa penggunaan sertifikat elektronik merupakan representasi Pengusaha Kena Pajak atas segala aktivitas dalam sistem layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
6. Bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan *User ID*, *Password*, sertifikat elektronik dan *passphrase*, serta bertanggung jawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan *User ID*, *Password*, sertifikat elektronik dan *passphrase* dimaksud.
7. Bertanggung jawab untuk tidak akan melakukan modifikasi teknis atas sertifikat elektronik yang diterima.
8. Membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari setiap penyalahgunaan *User ID*, *Password*, sertifikat elektronik dan *passphrase* milik Pengusaha Kena Pajak yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung, baik berupa kehilangan keuntungan, kegunaan data atau kerugian-kerugian nonmaterial lainnya.

Demikian surat pernyataan ini diisi dan ditandatangani tanpa paksaan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Yang menyatakan

Meterai

Nama :
Jabatan :

 Direktur Jenderal Pajak,
Direktur Peraturan Perpajakan I,
Irawan,
NIP. 196708221988031001